

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI TANI SAIYO

A. Sejarah Singkat Koperasi Tani Saiyo

Koperasi Tani Saiyo adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang ada di Kuantan Singingi. Koperasi ini didirikan pada tanggal 21 Agustus Tahun 2000 secara resmi dengan badan hukum No. 148/BH/KDK-44/VIII/2000 dengan daftar nama pendiri yaitu Bapak Kasmuri, dan Bapak Syafri Mantoni dan dikelola oleh beberapa anggota lainnya. Letak geografis Koperasi Tani Saiyo ini terletak di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan keberadaan koperasi ini sampai berlanjut sampai saat ini.

Koperasi ini berbeda dengan koperasi unit desa pada umumnya, karena koperasi ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit milik keluarga (suku mandailing). Maka dari itu pengurus maupun karyawan koperasi semua berasal dari suku mandailing¹².

Istilah koperasi sendiri berasal dari bahasa Asing *co – operation* (Co artinya bersama, dan Operation artinya usaha), koperasiberarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama para Pegawai Negeri artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi pegawai Negeri artinya usaha bersama Pegawai negeri. Koperasi Pertanian dapat pula diartikan sebagai usaha bersama sejumlah orang dalam bidang kebutuhan Pertanian.

¹²Ade Mulyadi, karyawan Koperasi Tani Saiyo, Wawancara, 30 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah Badan Usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.¹³

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerjasama dengan badan usaha lain seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Dan seperti halnya dengan Koperasi Tani Saiyo ini, koperasi ini menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan besar di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu PT. Agrolika Reksa. Perusahaan tersebut memberikan informasi tentang harga TBS per harinya, karena Koperasi Tani Saiyo ini hanya menjual TBS ke perusahaan-perusahaan yang mengelola TBS menjadi CPO¹⁴.

B. Visi dan Misi

Koperasi Tani Saiyo memiliki visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan manajemen manajemen perusahaan. Visi dan Misi tersebut antar lain terlampir dibawah ini :

¹³Ninik Widyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta Tahun 2007), h. 17

¹⁴Ade Mulyadi, Karyawan Koperasi Tani Saiyo, wawancara tanggal 30 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi :

Menjadi perusahaan keluarga dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik¹⁵.

Misi :

- a. Mengembangkan perkebunan secara berkesinambungan.
- b. Memperlakukan karyawan sebagai aset yang strategis dan mengembangkan secara optimal.
- c. Berupaya menjadi perusahaan terpilih memberi imbal hasil terbaik bagi investor.
- d. Menjadi perusahaan yang saling menguntungkan untuk menjadi mitra bisnis.
- e. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan komunitas.

Selain visi dan misi koperasi diatas, Koperasi Tani Saiyo ini dalam mengembangkan misinya, koperasi tersebut juga meningkatkan aktivitas manajemen pelayanan. Aktivitas manajemen yang dimaksud dalam uraian ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

C. Struktur Organisasi

Pada hakikatnya, organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuannya. Organisasi adalah bentuk perserikatan untuk mencapai tujuan bersama.

¹⁵Dokumen dan arsip Koperasi Tani Saiyo 2017

¹⁶Moenir, *Manajemen Pelayanan umum di indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Oliver Sheldon organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.¹⁷

Menurut Fuad, dkk. (2000:101) dalam organisasi terdapat tiga faktor atau unsur penting, yaitu:


- a. Adanya sekelompok orang
- b. Adanya hubungan dan pembagian kerja diantara mereka
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Menurut Fuad, dkk. (2000:101) secara ringkas, dapat diberikan batasan organisasi sebagai berikut, yaitu :

1. Dalam arti badan, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dalam arti bagan, organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan kerja sama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan.
3. Dalam arti dinamis, organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan.

¹⁷Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h.

Gambar 2.1
Susunan struktur organisasi Koperasi Tani Saiyo
Desa Logas Tahun 2017 :



Sumber : Koperasi Tani Saiyo 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan kerjanya adalah :

Rat	: 81 orang
Badan Pengawas	: Kasmuri
Penasehat	: 1. M.Yunus 1.Abu Hanipa
Ketua	: Syafrimantoni
Bendahara	: Darwis. J
Sekretaris	: Herman
Krani Kud	: Ade Mulyadi
Krani Kantor Kebun	: Erlianti
Pengurus Kelompok Tani Rantau Panjang	: 1. Muharmis 2. Rahman
Pengurus Kelompok Tani Alahan Tigo	: 1.Raden Muis 2.Nepriadi
Pengurus Kelompok Tani Ampang Cimpur	: 1.Sepni Susanto 2.Iswandi
Pengurus Kelompok Tani Makmur	: 1.Dahlan. J 2.Jaja Nur Alam. S
Pekerja/Karyawan	: 23 Orang

Berdasarkan struktur organisasi pada Koperasi Tani Saiyo.Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁸

¹⁸Dokumen dan Arsip Koperasi Tani Saiyo, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rat
 - a. Memimpin organisasi
 - b. Melakukan segala pembuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
2. Badan Pengawas
 - a. Mengawasi penerapan pelaksanaan keputusan rapat anggota.
 - b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala
3. Penasehat
Membantu badan pengawas untuk mengawasi perkebunan.
4. Ketua
 - a. Sebagai penanggung jawab dan mengontrol segala kebutuhan koperasi.
 - b. Membidangi pengelolaan kebun kelapa sawit dan pemasaran produksi.
5. Bendahara
Membidangi tata usaha keuangan koperasi.
6. Sekretaris
 - a. Menyelenggrakan buku organisasi koperasi secara tertib.
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan/bulanan.
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota.
7. Krani Kud
Membidangi pemeriksaan data usaha keuangan koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Krani Kantor Kebun
Membidangi usaha sarana produksi dan usaha lainnya.
9. Pengurus Kelompok Tani Rantau Panjang
 - a. Mengatur ,mengawasi dan memeriksa perkebunan.
 - b. Mengatur dan memeriksa hasil perawatan.
 - c. Mengatur dan mengawasi pemupukan.
 - d. Mengatur panen perkebunan.
10. Pengurus kelompok Tani Alahan Tigo
 - a. Mengatur ,mengawasi dan memeriksa perkebunan.
 - b. Mengatur dan memeriksa hasil perawatan.
 - c. Mengatur dan mengawasi pemupukan.
 - d. Mengatur panen perkebunan
11. Pengurus Kelompok Tani Ampang Cimpur
 - a. Mengatur ,mengawasi dan memeriksa perkebunan.
 - b. Mengatur dan memeriksa hasil perawatan.
 - c. Mengatur dan mengawasi pemupukan.
 - d. Mengatur panen perkebunan
12. Pengurus Kelompok Tani Makmur
 - a. Mengatur,mengawasi dan memeriksa perkebunan.
 - b. Mengatur dan memeriksa hasil perawatan.
 - c. Mengatur dan mengawasi pemupukan.
 - d. Mengatur panen perkebunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pekerja/Karyawan

- a. Mengurus dan merawat perkebunan.
- b. Pemanen buah sawit di perkebunan.

D. Lokasi Perusahaan

Lokasi koperasi Tani Saiyo terletak di desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

E. Modal Koperasi

Modal merupakan salah satu penunjang yang sangat penting dalam mengelola dan menggerakkan sebuah koperasi sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai alas perekonomian rakyat.

Usaha koperasi dilaksanakan secara bertahap dalam ruang lingkungannya. Sejak didirikan dari awal hingga terus berkembang terarah kepada wujud usaha yang besar.